



PUTUSAN
Nomor:022/Pdt.G/2013/PA.PIh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara CERAH GUGAT yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Perusahaan Sawit, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Pengugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor:022/Pdt.G/2013/PA.PIh tanggal 09 Januari 2013, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2010, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**
(Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/14/II/2010 tanggal 16 Februari 2010);

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat di rumah orang tua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 2 bulan, kemudian pindah bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 7 bulan dan terakhir bertempat di rumah orang tua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK**, umur 2 tahun 10 bulan;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering mabuk-mabukkan;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai jam 02.00 pagi baru kembali;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi tanggal 22 April 2011



disebabkan Tergugat pada waktu itu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, kemudian Tergugat pamit lagi meninggalkan Penggugat keluar rumah pergi ke warung (kios) untuk membeli rokok, namun Tergugat tidak kembali lagi ke rumah dan malahan pergi pulang ke tempat orangtuanya;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah hingga sekarang sekitar 1 tahun 8 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang



menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 022/Pdt.G/2013/PA.PIH tanggal 16 Januari 2013 dan tanggal 06 Februari 2013, yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/14/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630102 591094 0002 tanggal 02 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Camat **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga;
 - Bahwa Penggugat sudah punya suami yang bernama **TERGUGAT**, menikah sudah 3 tahun yang lalu, saksi hadir pada saat mereka menikah, Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik



talak setelah akad nikah, setelah menikah mereka berkumpul baik di **KABUPATEN TANAH LAUT**, awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat dan mereka telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan mereka sudah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab mereka berpisah adalah karena sewaktu mereka berkumpul Tergugat sering mabuk-mabukkan dan Tergugat sering keluar rumah sampai larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mekanik, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak ipar;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami yang bernama **TERGUGAT**, menikah sudah 3 tahun yang lalu, saksi hadir pada saat mereka menikah, Tergugat ada mengucapkan sumpah talak setelah akad nikah, setelah menikah mereka berkumpul baik di **KABUPATEN TANAH LAUT**, awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir



kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat dan mereka telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan mereka sudah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab mereka berpisah adalah karena sewaktu mereka kumpul Tergugat sering mabuk-mabukkan, Tergugat sering keluar rumah sampai larut malam dan ekonomi tidak mencukupi karena Tergugat jarang bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat serta memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari yang dibuktikan dengan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P.2), dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di muka persidangan, maka telah terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat memenuhi pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah dan telah nyata pula bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan ditemukan fakta bahwasanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan, dan tidak ada pula upaya dari Tergugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, sehingga Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat, dan selama berpisah itu pula Tergugat maupun wakilnya tidak pernah mengajak baik dan tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, maka dengan demikian Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak Nomor 2 dan 4;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak redha atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat



diterima dan dipertimbangkan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Fiqih Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309 yang berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضي اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ".

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun



2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1434 Hijriah, oleh Drs. H. TARSI., S.H., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I., dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. LAILA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. TARSI., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.

H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. LAILA

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00 +

Jumlah Rp. 331.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)